

Research Article

**PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI
INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT)****Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kahay¹, Zainal Asikin², Eduardus Bayo Sili³**

1. Universitas Mataram; aishalisfinaayu@gmail.com

2. Universitas Mataram; asikinzainal@unram.ac.id

3. Universitas Mataram; eduardusbayosilli@unram.ac.id

Corresponding Author, Email: aishalisfinaayu@gmail.com (Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El Kahay)

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan



bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.

Keywords: UU Cipta Kerja; UMKM; Perlindungan Hukum UMKM

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, yang lebih dikenal dengan UU Ciptaker atau Omnibus Law, adalah undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia dan disahkan oleh DPR RI pada tahun 2020. UU ini bertujuan untuk merampingkan regulasi bisnis dan investasi guna meningkatkan investasi dan lapangan kerja di Indonesia. Dari perspektif pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja dianggap esensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memperbanyak lapangan kerja di Indonesia.

Pasal 34 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan peran negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial untuk semua warga negara dan memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam kerangka tersebut, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan esensial dalam ekonomi Indonesia, berkontribusi tidak hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, tantangan berupa regulasi yang kompleks, birokrasi yang berbelit-belit, dan kesulitan dalam mengakses finansial dan pasar sering dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Sebagai respons, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus di bidang pembiayaan dan investasi.

Undang-Undang Cipta Kerja juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap profesi notaris di Indonesia. Diberlakukannya undang-undang pada tahun 2020 ini telah menginduksi transformasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam kewenangan dan praktek notaris. Sebelumnya, profesi notaris diatur secara spesifik dalam peraturan yang menentukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab notaris. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja mempengaruhi perizinan, praktik bisnis, dan prosedur kerja, yang semua memiliki konsekuensi substantif terhadap bagaimana notaris menjalankan tugas profesional mereka dan berinteraksi dengan masyarakat serta klien. Analisis ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana UU Cipta Kerja berdampak pada peran dan praktik notaris di Indonesia, mengidentifikasi perubahan spesifik, manfaat potensial, serta tantangan dan kontroversi yang muncul akibat perubahan tersebut. Pemahaman tentang pengaruh UU Cipta Kerja terhadap profesi notaris memberikan wawasan tentang pergeseran dalam kerangka hukum yang berhubungan dengan notaris dan implikasinya bagi sistem hukum serta masyarakat secara lebih umum.

Salah satu perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja adalah kemungkinan pendirian Perseroan Terbatas (PT) tanpa perantara akta notaris. Ini mewakili pergeseran dalam fungsi tradisional notaris, yang sebelumnya selalu

terlibat dalam pendirian PT. Meskipun kehadiran notaris dalam proses ini tidak lagi diwajibkan, mereka masih diharapkan untuk memberikan konsultasi dan bantuan kepada usaha yang ingin mendirikan PT secara elektronik. Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa: (a) masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, (b) sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan, (c) pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan (Suhardi, 2012).

Sehubungan dengan UU Cipta Kerja, pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya. Sebelumnya, para pelaku usaha harus berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait pelaksanaan perizinan. Bank dunia dan International Finance Corporation (IFC) memosisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata OECD, pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 hari untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, dalam hal mendukung kemudahan berusaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pemerintah membentuk badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Namun, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja tidak berjalan tanpa kontroversi. Beberapa pihak memuji langkah-langkah penyederhanaan regulasi dan pengurangan birokrasi, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap hak pekerja dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengevaluasi pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi dan kinerja Perusahaan Terbatas UMKM di Indonesia. Dengan adanya RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% hingga 6% melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tinggi, peningkatan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli, serta peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan upah, daya beli, dan konsumsi. Setelah disahkan sebagai UU Cipta Kerja, perkembangannya masih menimbulkan kontroversi di masyarakat hingga saat ini.

Penolakan terhadap UU Cipta Kerja muncul ke permukaan karena dianggap lebih menguntungkan perusahaan besar dan investasi asing. Pemerintah Indonesia secara aktif membangun perekonomian melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong

pertumbuhan UMKM sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertama, UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Kedua, pengembangan UMKM harus dilakukan sesuai dengan budaya lokal dan potensi lokal. Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta pasar global yang semakin terbuka, memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha mikro. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting untuk pengembangan usaha mikro (Abidin, 2008). Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir, sehingga UMKM sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya (Yusri, 2014).

Mengingat, UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman dalam perekonomian Indonesia, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi (Sulfiati, 2018). UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena merupakan tulang punggung perekonomian negara, hal ini didukung dengan jumlahnya yang mencapai 99,99% dari total pelaku usaha dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai hingga 61,07% serta penyerapan tenaga kerja Indonesia hingga 97% (Kementrian Koperasi dan UKM, 2017). UMKM juga memiliki resistansi yang lebih baik terhadap krisis karena tenaga kerja dan struktur organisasi yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan keadaan kini (Abbas, 2018). Sehingga dengan adanya Perseroan Perorangan diyakini dapat membantu UMKM serta memberi jalur keluar bagi masyarakat dengan modal terbatas. Pemerintah juga berpendapat bahwa Perseroan Perorangan dapat memberikan terobosan baru serta payung hukum bagi UMK dan koperasi dengan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan yang diberikan.

UMKM merupakan elemen kritical dalam arsitektur ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan, dan distribusi pendapatan. Sektor UMKM telah menghadapi tantangan berupa regulasi yang kompleks dan prosedur birokrasi yang membebani. Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai bagian dari reformasi ekonomi, menawarkan perubahan dalam regulasi yang berpotensi mempengaruhi Perseroan Terbatas dalam sektor UMKM. Perubahan ini mencakup penyederhanaan perizinan usaha, harmonisasi dengan standar internasional, dan peningkatan fleksibilitas dalam pengaturan relasi kerja. Akan tetapi, efek riil dari undang-undang ini terhadap regulasi dan operasional PT UMKM memerlukan evaluasi yang mendetail. Dari konteks tersebut, penelitian ini direncanakan untuk menelusuri pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap PT UMKM di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengukur dampak perubahan regulasi yang disebabkan oleh undang-undang ini terhadap kinerja PT UMKM, melihat dari aspek pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan iklim investasi. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak

ini akan memberikan dasar bagi pemerintah dan stakeholder untuk membuat kebijakan yang lebih informatif dalam mendukung evolusi sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi efek positif dan negatif Undang-Undang Cipta Kerja pada regulasi yang mempengaruhi PT UMKM di Indonesia. Melalui analisis terhadap perubahan-perubahan regulasi dan dampaknya terhadap kinerja UMKM, studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mendukung pertumbuhan dan kesinambungan UMKM di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (Aamiruddin, 2004). Adapun beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta karya tulis lainnya, yaitu dengan menghimpun dan mengkaji bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan preferensi hukum yang mencakup asas-asas hukum (Muhaimin, 2020). Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) di Indonesia, yang disahkan pada tahun 2020, dirancang untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi untuk meningkatkan iklim bisnis. Namun, pengaruh UU Cipta Kerja terhadap PT UMKM (Perusahaan Terbatas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk sektor usaha, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), penerapan UU Cipta Kerja mungkin menghadapi tantangan dan peluang tertentu untuk PT UMKM. Beberapa aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan termasuk:

1) Regulasi Tenaga Kerja:

- UU Cipta Kerja mengenai ketenagakerjaan menyederhanakan beberapa peraturan terkait hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
- Dalam sektor UMKM, perubahan ini dapat membantu pengusaha untuk lebih mudah mengelola tenaga kerja, namun, juga perlu memperhatikan hak-hak pekerja.

- 2) **Investasi dan Kemudahan Berusaha:**
 - UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha.
 - UMKM di NTB dapat mengalami peningkatan aksesibilitas dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka.
- 3) **Ketahanan Ekonomi Daerah:**
 - Penting untuk mempertimbangkan dampak UU Cipta Kerja terhadap ketahanan ekonomi NTB.
 - Kebijakan pemerintah daerah NTB dapat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi UU Cipta Kerja.
- 4) **Peningkatan Kompetitivitas:**
 - UU Cipta Kerja bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
 - UMKM di NTB perlu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing mereka, mungkin melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, atau diversifikasi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat potensi yang signifikan dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M). Sayangnya, di balik potensi tersebut, muncul sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan UMK-M, terutama terkait dengan kesulitan yang sering dihadapi dalam penanganan masalah hukum. Kesulitan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan hingga penyelesaian konflik hukum, yang dapat mempengaruhi kinerja dan perkembangan UMK-M. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan UMK-M dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis (Arliman, 2017). Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum ini menjadi esensial untuk menjamin keberlanjutan operasional UMK-M dan memberikan kepastian serta keadilan dalam menanggapi serta menyelesaikan berbagai tantangan hukum yang mungkin muncul dalam konteks bisnis mereka. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, UMK-M dapat lebih percaya diri dan berpotensi mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat hukum dalam perjalanan bisnis mereka.

Dalam pandangan Satjipto Raharjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia yang telah direnggut atau dirugikan oleh pihak lain. Definisi ini menyoroti peran esensial hukum dalam menjaga dan memulihkan hak-hak individu yang mungkin terancam atau dilanggar. Perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan menghormati hak-hak dasar setiap individu, memberikan dasar keamanan bagi masyarakat, serta menegakkan prinsip keadilan

dalam berbagai konteks kehidupan (Satjipto, 2000). Perlindungan hukum yang disediakan memiliki dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, memungkinkan mereka untuk menikmati hak-hak yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan yakin bahwa hak-hak asasi mereka akan dihormati serta dilindungi. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk keadilan, kesetaraan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mencerminkan pentingnya sistem hukum sebagai sarana untuk menegakkan norma-norma hukum dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara (Soewandi, 1975).

Prinsip utama yang diharapkan dari adanya perlindungan hukum adalah memberikan batasan-batasan yang jelas dan menyatukan berbagai kepentingan publik. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman kepentingan dari setiap individu, yang memerlukan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan hukum berfokus pada pengurusan hak dan kepentingan manusia, dan hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang telah disepakati oleh masyarakat. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya muncul dari kesepakatan bersama antara masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan rakyat. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya menciptakan struktur yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kesepakatan bersama untuk menjaga keadilan dan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Sementara Philipus M Hadjon berpandangan bahwa bentuk dari perlindungan hukum diklasifikasikan sebagai dua bentuk, yakni preventif dan represif (Philipus, 1987). Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang bertujuan mencegah potensi terjadinya sengketa di masa depan. Dalam konteks ini, pihak yang berpotensi dirugikan diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum pemerintah mengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan potensi kerugian di masa mendatang. Melalui perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan memberikan ruang partisipasi kepada pihak yang terlibat sebelum keputusan akhir diambil.

Sementara itu, pembelaan hukum represif adalah bentuk pembelaan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Fokusnya adalah pada pemulihan hak-hak pihak yang dirugikan setelah pelanggaran atau konflik terjadi. Melalui proses peradilan dan penegakan hukum, pembelaan hukum represif berusaha memberikan keadilan dan memastikan bahwa pihak yang terkena dampak negatif mendapatkan restitusi atau kompensasi yang pantas sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Kajian perlindungan hukum dapat diartikan sebagai analisis mendalam terhadap bentuk dan tujuan dari upaya perlindungan, subjek hukum yang menjadi penerima perlindungan, serta objek perlindungan yang diberikan oleh sistem hukum kepada subjeknya. Dalam konteks ini, kajian tersebut melibatkan penelusuran dan pemahaman terhadap esensi dan tujuan adanya perlindungan hukum dalam suatu konteks hukum tertentu.

Perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) di Indonesia didasarkan pada prinsip hukum aktif yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal tersebut menegaskan kewajiban negara untuk mengembangkan kehidupan sosial dan sistem keamanan yang merata untuk semua warganya, sambil memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan martabat manusia. Dengan demikian, UMK-M memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan dalam rangka tumbuh dan berkembangnya usaha mereka. Tujuan dari UMK-M sendiri sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi nasional, yaitu membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip ekonomi berkeadilan. Dengan begitu, perlindungan hukum ini mendukung visi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), dijelaskan bahwa UMK-M perlu dikembangkan sebagai bagian inti ekonomi yang memiliki posisi peran dan potensi strategis. Hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan pembangunan perekonomian nasional yang berkeadilan dan merata, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. Pengembangan UMK-M perlu dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan fungsinya dan berkelanjutan, mengikuti perkembangan situasi bisnis yang kondusif. UMK-M juga harus diberikan kesempatan yang sama dalam mendirikan usaha, mendapatkan bantuan, perlindungan, dan pengembangan aktivitas usaha seluas-luasnya. Semua ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kedudukan, peran, dan potensi UMK-M dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta mengakhiri kemiskinan.

Pasal 5 UU UMK-M memberikan landasan hukum untuk mewujudkan pemberdayaan UMK-M dengan memfokuskan pada pembangunan ekonomi yang seimbang, peningkatan potensi UMK-M, dan kontribusi positif terhadap lapangan kerja, pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) memiliki peran krusial dalam meningkatkan dan menstabilkan perekonomian negara. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU

Cipta Kerja) dengan tujuan tidak hanya memberikan keringanan, bantuan, pembinaan, dan pemberdayaan kepada UMK-M beserta koperasi, tetapi juga untuk mengembangkan perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja. Hal ini tercermin dalam konsideran UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut, Bab V dalam UU Cipta Kerja didesain untuk memberikan berbagai kemudahan bagi UMK-M. Langkah ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk konkret dari inisiatif pemerintah dalam mendorong digitalisasi UMK-M. Digitalisasi di sini mencakup penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing UMK-M dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dengan demikian, UU Cipta Kerja diarahkan tidak hanya untuk memberikan dukungan terhadap UMK-M dalam berbagai aspek, tetapi juga untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam menerapkan solusi digital. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memajukan sektor UMK-M dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bab V Pasal 87 UU Cipta Kerja membawa perubahan pada ketentuan Pasal 12 UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M). Dalam substansinya, undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan metode dan jenis legalitas usaha dengan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan keringanan dan/atau membebaskan anggaran pengeluaran perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 87 ini, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak hanya mendapatkan fasilitas penyederhanaan dalam perizinan usaha, tetapi juga mendapatkan bantuan pelayanan yang bersifat sederhana. Pelayanan sederhana ini mencakup berbagai aspek, seperti kejelasan dan kepastian dalam hal waktu, biaya, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana-prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Dengan demikian, pelaku UMK-M akan memiliki akses yang lebih mudah untuk memperoleh informasi yang luas terkait dengan seluruh proses penyelenggaraan perizinan, mulai dari tahap permohonan hingga penerbitan dokumen. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMK-M dengan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usaha mereka.

UU Cipta Kerja melakukan perubahan pada ketentuan pembiayaan dan penjaminan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 21 UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M). Dalam substansinya, penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pelaku Usaha Besar nasional-asing diwajibkan untuk menyediakan pembiayaan kepada UMK. Pembiayaan ini dapat berupa pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan bentuk pembiayaan lainnya. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban

memberikan insentif, seperti kemudahan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, atau insentif lainnya.

Perubahan lainnya dalam UU Cipta Kerja adalah penghapusan Pasal 25 UU UMK-M yang berkaitan dengan Kemitraan, serta penambahan pola rantai pasok di antara huruf e dan huruf f dalam Pasal 26. Adanya tambahan ini mengindikasikan fokus pada konsep rantai pasok untuk memperkuat kemitraan antara UMK, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pasal 32 dan Pasal 33 juga disisipkan untuk mengatur pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok, yang dapat melibatkan kegiatan dari UMK, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Dengan demikian, perubahan-perubahan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan terperinci terkait dengan pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan dalam rantai pasok bagi UMK, serta memberikan insentif bagi pengembangan usaha mereka.

Pasal 35 UU Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) mengalami perubahan dengan penambahan ketentuan yang memberikan jaminan bahwa pelaku usaha besar yang menjalin kerja sama dengan pelaku UMK-M tidak diizinkan untuk melakukan peralihan kekuasaan dan/atau kepemilikan atas aset kekayaan yang dimiliki oleh pelaku UMK-M. Demikian pula, pelaku usaha menengah juga dilarang untuk melakukan peralihan kepemilikan aset pelaku UMK-M dalam menjalankan hubungan kemitraan. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), pemerintah Indonesia telah memastikan untuk memudahkan segala bentuk legalitas berusaha sebagai upaya dukungan bagi bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diatur dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menetapkan bahwa proses pengurusan kelegalan berusaha dapat dilakukan baik secara online maupun offline, dengan syarat yang lebih mudah, yaitu hanya dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Rukun Tetangga (RT).

Para pelaku usaha diwajibkan untuk membuat permohonan penerbitan SKU, yang berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku usaha tersebut berdomisili di lokasi setempat. Setelah itu, melalui pendaftaran secara online, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara elektronik. NIB ini berfungsi sebagai perizinan tunggal yang mencakup Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku UMK diwajibkan untuk memenuhi syarat kepemilikan sertifikat sertifikasi standar dan izin. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menyederhanakan proses perizinan, tetapi juga memberikan perhatian pada pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikasi halal, sehingga memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar bagi para pelaku UMK tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM di Indonesia. Dalam upaya mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMK) yang mendirikan Perseroan Terbatas (PT) dengan sifat perseorangan, pemerintah memberikan fasilitas insentif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa penyelenggara negara memberikan pembebasan dan/atau keringanan atas biaya administrasi perpajakan dan kepastian dalam pengurusan perizinan berusaha.

Fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan manfaat bagi perekonomian negara dengan memberikan insentif kepada pelaku UMK yang ingin mengembangkan skala usaha dan kapasitasnya. Pemerintah memberikan fasilitas insentif pajak penghasilan kepada pelaku usaha mikro sebagai bentuk dukungan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis mereka. Selain memberikan insentif pajak, fasilitas ini juga memiliki tujuan sebagai media pembelajaran untuk membantu pelaku usaha mikro memahami pentingnya hak dan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemberian fasilitas insentif diharapkan tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga membantu dalam pemahaman aspek perpajakan bagi pelaku UMK yang ingin mengembangkan usaha mereka menjadi Perseroan Terbatas (Niken, 2020). Fasilitas kepastian merupakan insentif yang diberikan oleh penyelenggara negara dan terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Insentif ini berupa keringanan dan/atau pembebasan bea masuk. Dengan memberikan fasilitas ini, pemerintah bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK), yang terlibat dalam aktivitas ekspor dan impor.

Pemberian keringanan atau pembebasan bea masuk dapat menjadi stimulus yang signifikan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, fasilitas kepastian diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar internasional serta mendorong pertumbuhan sektor ekspor. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan perdagangan internasional dan mengoptimalkan potensi ekonomi nasional. Melalui Pasal 97 dan Pasal 104 dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) serta koperasi mendapatkan kemudahan dalam melakukan pemasaran dan pasca produksi. Dalam rangka mendukung digitalisasi UMK, pemerintah mengamanatkan bahwa pelaku usaha dan koperasi harus mendapatkan alokasi minimal 40% dari pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah untuk produk UMK.

Selain itu, Pasal 104 memberikan bentuk dukungan tambahan dari pemerintah dengan memberikan jaminan pengalokasian paling sedikit 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau usaha, serta infrastruktur publik untuk pelaku UMK. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaku UMK dan koperasi dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan peluang pasar, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam hal infrastruktur. Melalui Undang-

Undang Cipta Kerja, pemerintah bertujuan untuk melindungi, membina, dan mengembangkan UMK dan koperasi melalui program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi, perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi secara luas. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMK serta koperasi di Indonesia (Wuri, 2021).

Dalam rangka memperluas basis pemberdayaan dan pembinaan kemudahan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan mengesahkan dua peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021).

Dalam konteks pengupahan, pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pengecualian khusus dalam menentukan dan/atau memberikan upah minimum kepada pekerjanya. Pengecualian ini diatur melalui PP No. 36/2021, di mana penentuan upah minimum bagi pelaku UMK tidak harus mencapai tingkat yang sama dengan upah minimum umum. Dalam praktiknya, pengecualian ini berarti bahwa upah yang diberikan kepada pekerja UMK dapat ditetapkan sebesar minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat. Selain itu, pemberian upah kepada pekerja UMK harus disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. Dengan adanya pengecualian ini, diharapkan dapat memberikan kelonggaran kepada UMK-M dalam mengelola aspek pengupahan, sesuai dengan kondisi ekonomi dan skala usaha yang lebih kecil. Peraturan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memberikan fasilitas dan kemudahan kepada UMK-M guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Benar, pengecualian terkait upah minimum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) harus mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur secara rinci dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021). Pasal 35 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa pengecualian dalam menentukan upah minimum bagi pelaku UMK harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk daya saing, produktivitas, kondisi ekonomi, dan potensi pengembangan usaha. Sementara itu, Pasal 36 PP No. 7/2021 menegaskan bahwa penentuan upah minimum pekerja UMK harus memperhatikan pertimbangan bersama antara pekerja dan pengusaha.

Dengan adanya regulasi yang rinci ini, pemerintah bertujuan untuk memberikan kejelasan dan batasan dalam pemberian pengecualian upah bagi pelaku UMK. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa pengecualian tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku UMK, tetapi juga memperhatikan

keadilan dan kesejahteraan pekerja. Penerapan syarat-syarat ini dapat membantu menciptakan situasi di mana pelaku UMK dapat berkembang, sementara pekerja tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam hal upah. Sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah sebagai fasilitas pelengkap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMK-M) juga telah mengatur kriteria pengelompokan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMK-M) berdasarkan perolehan hasil penjualan tahunan dan/atau kekayaan bersih, yang dihitung dengan mengurangi jumlah aset dengan kewajiban pelaku usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP No. 7/2021) tidak hanya memberikan kepastian terkait kriteria dan pengelompokan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M), tetapi juga menjamin pelaku UMK-M untuk mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum dari pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas perlindungan hukum tanpa biaya tambahan bagi pelaku UMK-M. Beberapa bentuk layanan yang dijamin termasuk pengarah dan konseling hukum, mediasi, kodifikasi dokumen, serta pengantar di luar pengadilan.

Berikut adalah kewajiban pemerintah berdasarkan Pasal 51 PP No. 7/2021 untuk mewujudkan fasilitas perlindungan hukum bagi pelaku UMK-M:

1. Identifikasi Permasalahan Hukum:
Pemerintah wajib melakukan identifikasi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMK-M.
2. Keterbukaan Informasi:
Memberikan keterbukaan informasi kepada pelaku usaha agar mereka dapat dengan mudah mengakses perlindungan hukum.
3. Peningkatan Literasi Hukum:
Menambahkan literasi hukum kepada pelaku usaha, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik terkait dengan aspek hukum yang relevan.
4. Distribusi Anggaran:
Mendistribusikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan fasilitas perlindungan hukum, memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk mendukung inisiatif ini.
5. Kolaborasi dan Partisipasi:
Melakukan kolaborasi dan partisipasi dengan instansi, perguruan tinggi, dan/atau organisasi profesi hukum untuk memperkuat upaya perlindungan hukum bagi pelaku UMK-M.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi keberlanjutan usaha UMK-M melalui pemberian fasilitas perlindungan hukum yang efektif. Modal merupakan hal yang prinsip dan

utama dalam menjalankan usaha, karena tanpa didukung oleh modal yang memadai maka suatu usaha tidak akan berjalan dengan baik. Modal merupakan komponen utama dalam menjalankan usaha serta hal utama dalam membentuk Perseoran Terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT, yang menjelaskan bahwa "*Perseoran Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseoran, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*" Berdasarkan rumusan pasal tersebut sebuah perseoran dapat berdiri apabila melakukan usaha dengan modal dasar.

Pengaturan modal dasar tersebut diatas diatur sendiri dalam pasal Pasal 32 ayat (1) UUPT Tahun 2007 menyatakan bahwa "*modal dasar PT paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*". Hal tersebut menyatakan bahwa di dalam pendirian suatu PT diperlukan modal dasar yang tidak kurang dari jumlah batas minimal tersebut dan lebih dari itu tidak dilarang. Persyaratan modal minimal tersebut dimaksudkan agar ketika PT didirikan setidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor dan juga dapat menjadi jaminan bagi setiap tagihan dari pihak ketiga terhadap PT dan semuanya ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap tagihan pihak ketiga (Yohana, 2016). Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseoran yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar perseoran pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseoran terbatas (PT). Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar merupakan "nilai nominal yang murni (Yahya, 2016).

Sifat dari pendirian PT adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Hal tersebut berarti kesepakatan para pihak adalah syarat mutlak dalam pendirian PT. Adanya kesepakatan para pihak dalam pendirian PT dapat dilihat dari adanya kesepakatan para pihak dalam menentukan hal-hal yang penting dalam perjanjian pendirian PT salah satunya adalah adanya kesepakatan dalam menentukan besaran modal dasar pendirian PT. Selain itu, apabila asas kebebasan berkontrak dikaitkan dengan pendirian PT, maka sebenarnya dalam pendirian PT sudah menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Contohnya dalam menentukan batas minimal modal dasar (Yohana, 2016). Terkait dengan modal dasar perseoran yang dimaksud dengan modal dasar perseoran yaitu merupakan jumlah modal dalam akta pendirian sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan. Selain itu dalam perseoran terbatas juga dikenal ada modal yang ditempatkan, ada pula modal yang disetor serta modal bayar. Modal yang ditempatkan yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseoran untuk dimasukkan, untuk modal yang

disertor yaitu modal yang dimaksudkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang (Agus, 2019).

Sedangkan di dalam Pasal 109 angka 3 UUCK Tahun 2020 mengatur bahwa “*PT wajib memiliki modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan*”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Menyatakan Bahwa: “*Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah*”. Perlu dicatat bahwa minimal 25% dari modal dasar ini harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah yaitu setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Modal yang terdapat pada PT berdasarkan pada modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor. Terkait penyetoran modal atas saham bisa digunakan dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 34 ayat (1) UU PT. Adapun bentuk lainnya tersebut yakni berbentuk benda berwujud serta benda yang tidak berwujud dapat diperhitungkan dengan uang serta didapat oleh PT. Setoran modal atas saham dalam bentuk benda berwujud dapat berupa benda berwujud tidak bergerak yaitu tanah, dan modal disetor dalam bentuk benda tidak berwujud dapat berupa hak tagih yang mana hak tagih ini menjadi modal disetor dengan ketentuan syarat-syarat tertentu (Ida, 2020).

Kewajiban minimal 50 juta rupiah dalam UU PT sebelumnya dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya. Maka dari itu, pemerintah kemudian menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, UU CK dengan mendelegasikan PP No. 8 tahun 2021 bertujuan untuk menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan cara menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Sehingga alasan pemerintah memberlakukan UU CK adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan modal dasar pendirian Perseroan Terbatas dengan mengutamakan asas kebebasan berkontrak, namun harus berdasarkan ketentuan hukum perdata (I Dewa, 2020). Kesepakatan dari besaran modal tersebut ditandai dengan adanya kesesuaian atau pertemuan maksud dari para pihak yang mengadakan transaksi bisnis dan adanya kehendak untuk saling mewujudkan tujuan masing-masing menjadi tujuan bersama. Jadi terciptanya suatu kesepakatan merupakan titik awal (*starting point*) pelaksanaan kontrak. Titik awal

kesepakatan tersebut menjadi patokan/pedoman bagi para pembuat kontrak, karena pada saat itu terjadi pertemuan maksud dan kehendak para pihak dan sejak saat itu pula kontrak berikut hak dan kewajiban masing-masing pihak dimulai (Yohana, 2016).

Akibat dari kurangnya pemahaman tersebut dapat memicu permasalahan dalam proses pendirian perseroan terbatas di Indonesia, dimana hal ini dapat menimbulkan kesepakatan yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU PT. Para pendiri perseroan terbatas bisa membuat kesepakatan yang kurang dari 50 juta rupiah untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas (Yohana, 2016). Menyikapi permasalahan yang mungkin terjadi, bahwa tujuan pemerintah melakukan Revisi UUPT melalui UUCK dan ditungkan dalam Pasal 109 angka 3 UUCK adalah untuk memberi kemudahan dalam berusaha dan sekaligus menjamin ketertiban dunia usaha berkaitan dengan investasi yaitu peraturan ini dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pemula berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan untuk mendirikan sebuah PT hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Sehingga dalam UUCK memberikan kemudahan pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya agar memiliki dasar landasan hukum dan payung hukum yang pasti dalam berusaha. Oleh karena itu Ketentuan modal dasar dalam pendirian PT, baik Undang-undang PT dan Undang-Undang Cipta Kerja mewajibkan adanya modal dasar. Namun, yang membedakan adalah ketentuan penyeteroran modal dasar PT dimana dalam UUCK memiliki kelebihan ketentuan yang dipermudah dalam rangka meningkatkan sector perekonomian, kemudahan berusaha dan menambah tenaga kerja di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan pada tahun 2020 di Indonesia bertujuan utama untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, seperti kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan terhadap kepemilikan intelektual. Perlindungan terhadap UMKM di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan UU UMK-M, dengan tujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. UU Cipta Kerja menekankan peningkatan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok dengan mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. UU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan terhadap pelaku UMKM terkait dengan peralihan kepemilikan dan aset saat menjalin kerja sama dengan usaha besar atau usaha menengah. Selain itu, UU Cipta Kerja

menyederhanakan proses perizinan dengan memungkinkan pengurusan secara online atau offline, dengan syarat yang lebih mudah, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Selanjutnya rekomendasi yang bisa disampaikan adalah Pelaku usaha sebaiknya memahami perubahan-perubahan regulasi yang terkait dengan pendirian PT UMKM setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pastikan semua persyaratan administratif untuk pendirian PT UMKM dipenuhi dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manfaatkan kemudahan teknologi dalam proses pendirian, seperti pendaftaran secara online dan penggunaan platform elektronik untuk mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan.

REFERENSI

- Abbas, D. (2018). Pengaruh modal usaha, orientasi pasar, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja ukm kota makassar. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5(1), 95-112.
- Abidin, "Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah,"
- Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2004
- Arliman S, Laurensius. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, p.2
- I Dewa Gede Agung Putra Diatmika, "Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 2 (2020)
- Ida Bagus Putra Pratama, "Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2 (2020)
- Indonesia, Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
- Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008., Ps. 3
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018*. <http://www.depkop.go.id/>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, 2020
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2021 Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

- Purwanto, Niken Paramita. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*,13(17)
- Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soewandi. (1957). Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern. Jakarta: PT. Pembangunan,p.12
- Suhardi, Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia
- Sulfati, A. (2018). Efektivitas Pengembangan Usaha Mikro Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 59-69. hal. 59
- Sumampouw, Wuri, et al. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1), 24-39., p.36. DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506
- Yahya Harahap. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Yohana Feryna, “Makna Kesepakatan Para Pihak Terhadap Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2016)
- Yusri, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi,”